



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 22 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN
DAN NASKAH DINAS DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN, DAN PEMBERIAN MANDAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Bupati Kudus Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus, Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kudus, dan berlakunya Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 30 Juli 2019 Nomor 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian, serta dalam rangka tertib administrasi di bidang kepegawaian, maka Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendeklegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam Bidang Kepegawaian, dan Pemberian Mandat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendeklegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam Bidang Kepegawaian, dan Pemberian Mandat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendeklegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam Bidang Kepegawaian, dan Pemberian Mandat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus ;

[Signature]

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Peribangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 179) ;

tujuh puluh

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193) ;
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 30) ;
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendeklegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam Bidang Kepegawaian, dan Pemberian Mandat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendeklegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam Bidang Kepegawaian, dan Pemberian Mandat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 9) ;
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 29), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 46) ;
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 19) ;
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 31) ;

h-4n A

14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 32) ;
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 38) ;
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 42 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 42) ;

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 30 Juli 2019 Nomor 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENDELEGAISIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN NASKAH DINAS DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN, DAN PEMBERIAN MANDAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendeklegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam Bidang Kepegawaian, dan Pemberian Mandat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendeklegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam Bidang Kepegawaian, dan Pemberian Mandat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 9), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan, pejabat pemberi mandat menunjuk :
 - a. Plt. apabila terdapat pejabat definitif berhalangan tetap ; atau
 - b. Plh. apabila terdapat pejabat definitif berhalangan sementara.

kta

- (2) Penunjukan Plt. atau Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan naskah dinas dalam bentuk Surat Perintah.
 - (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan pada lingkup Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah melaporkan kepada Bupati tentang rencana penunjukan Plt. atau Plh.
 - (4) Plt. atau Plh. Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Sekolah ditunjuk oleh Bupati.
 - (5) Penunjukan Plt. atau Plh. yang berstatus sebagai Pejabat Administrator selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.
 - (6) Penunjukan Plt. atau Plh. Jabatan Pengawas selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah.
 - (7) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah tidak dijabat oleh pejabat definitif, maka Plt. atau Plh. Pejabat Pengawas ditunjuk oleh Bupati.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Pelaksana hanya dapat ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator atau Jabatan Pengawas yang sama atau setingkat lebih tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional dapat ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. dengan ketentuan :
 - a. Pejabat Fungsional Jenjang Ahli Utama dapat ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. Jabatan Pimpinan Tinggi atau Jabatan Administrator atau Jabatan Pengawas ;
 - b. Pejabat Fungsional Jenjang Ahli Madya dapat ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. Jabatan Administrator atau Jabatan Pengawas ; dan
 - c. Pejabat Fungsional Jenjang Ahli Muda dan Pertama dapat ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. Jabatan Pengawas.

h~fa H

3. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 2 (dua) pasal baru, yakni Pasal 5A, dan Pasal 5B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

Pejabat Pelaksana yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. dalam Jabatan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berstatus Pegawai Negeri Sipil ;
- b. memiliki kualifikasi atau tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara ; dan
- c. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I golongan ruang (III/b) untuk Jabatan Pengawas eselon IV.a dan Penata Muda golongan ruang (III/a) untuk Jabatan Pengawas eselon IV.b.

Pasal 5B

Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Plt. melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Dalam hal pejabat pemberi mandat tidak menunjuk Plt. atau Plh. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka tugas dan wewenang :

- a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama menjadi tanggung jawab Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian ;
- b. Jabatan Administrator yang berstatus sebagai Kepala Perangkat Daerah menjadi tanggung jawab Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian ;
- c. Jabatan Administrator selain sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah ; dan
- d. Jabatan Pengawas menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Penerima mandat Plt. atau Plh. Kepala Perangkat Daerah menandatangani keputusan atau naskah dinas yang bersifat internal, atas nama pemberi mandat.
- (2) Penerima mandat Plt. atau Plh. Kepala Perangkat Daerah tidak dapat menandatangani keputusan atau naskah dinas yang bersifat eksternal.
- (3) Penerima mandat Plt. atau Plh. Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, tidak dapat menandatangani keputusan atau naskah dinas.

R-114

6. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Surat Perintah Penunjukan Plt. yang sudah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

7. Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendeklegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam Bidang Kepegawaian, dan Pemberian Mandat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendeklegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam Bidang Kepegawaian, dan Pemberian Mandat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 9) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Pasal
1	SEK. A	<i>dk</i>
2	ASEK. A	<i>dk</i>
3	Kep. Dinas	<i>H</i>
4	SEK. Dinas	<i>Nihay</i>
5	BAG. HUKUM	<i>h</i>

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 13 Mei 2020


Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 14 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



SAM'ANI INTAKORIS

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 22 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS
 NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENDELEGASIAN
 WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN
 NASKAH DINAS DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN, DAN
 PEMBERIAN MANDAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KUDUS

PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG
 UNTUK MENANDATANGANI REPUTUSAN DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN

NO.	JENIS KEPUTUSAN	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG	JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL / PEGAWAI HONORER DAERAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Keputusan Kenaikan Pangkat	- Sekretaris Daerah	- Jabatan Pelaksana, Fungsional Penyelia, Mahir, Terampil, Pemula	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
2.	Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat	- Sekretaris Daerah - Kepala BKPP	- Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Fungsional Muda, Pertama - Jabatan Pelaksana, Fungsional Penyelia, Mahir, Terampil, Pemula	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus - Dalam hal Kepala BKPP tidak dijabat oleh pejabat definitif maka dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah
3.	Keputusan Peninjauan Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil	- Sekretaris Daerah	- Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Pelaksana, Jabatan Fungsional	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus

✓-fk ✓

1	2	3	4	5
4.	Keputusan Bebas Tugas	- Sekretaris Daerah	- Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Pelaksana, Fungsional	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
5.	Keputusan Pemindahan PNS antar Perangkat Daerah dan Keputusan Pemindahan PNS internal Sekretariat Daerah	- Sekretaris Daerah	- Jabatan Fungsional, Pelaksana	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dan di lingkungan Sekretariat Daerah
6.	Petikan Keputusan Pemindahan PNS antar Perangkat Daerah	- Kepala BKPP	- Jabatan Fungsional, Pelaksana	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus - Dalam hal Kepala BKPP tidak dijabat oleh pejabat definitif maka dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah
7.	Petikan Keputusan Pemindahan PNS internal Sekretariat Daerah	- Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah	- Jabatan Fungsional, Pelaksana	- Bagi PNS di lingkungan Sekretariat Daerah
8.	Keputusan Pemindahan PNS internal Perangkat Daerah	- Kepala Perangkat Daerah	- Jabatan Fungsional, Pelaksana	- Bagi PNS di lingkungan Perangkat Daerah
9.	Petikan Keputusan Pemindahan PNS internal Perangkat Daerah	- Sekretaris Dinas / Badan / Inspektorat Daerah / BPBD	- Jabatan Fungsional, Pelaksana	- Bagi PNS di lingkungan Badan / Dinas / Inspektorat Daerah / BPBD
		- Kepala Bagian Umum dan Humas Sekretariat DPRD	- Jabatan Fungsional, Pelaksana	- Bagi PNS di lingkungan Sekretariat DPRD
		- Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada RSUD dr. Loekmono Hadi	- Jabatan Fungsional, Pelaksana	- Bagi PNS di lingkungan RSUD dr. Loekmono Hadi

AK-121

1	2	3	4	5
		- Sekretaris Kecamatan	- Jabatan Fungsional, Pelaksana	- Bagi PNS di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan
		- Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kesbangpol	- Jabatan Fungsional, Pelaksana	- Bagi PNS di lingkungan Kantor Kesbangpol
10.	Keputusan Pengangkatan Jabatan Pelaksana pada Perangkat Daerah	- Kepala Perangkat Daerah	- Jabatan Pelaksana	- Bagi PNS di lingkungan Perangkat Daerah
11.	Petikan Keputusan Pengangkatan Jabatan Pelaksana pada Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah - Sekretaris Dinas / Badan / Inspektorat Daerah / BPBD - Kepala Bagian Umum dan Humas Sekretariat DPRD - Sekretaris Kecamatan - Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kesbangpol 	<ul style="list-style-type: none"> - Jabatan Pelaksana 	<ul style="list-style-type: none"> - Bagi PNS di lingkungan Sekretariat Daerah - Bagi PNS di lingkungan Badan / Dinas / Inspektorat Daerah / BPBD - Bagi PNS di lingkungan Sekretariat DPRD - Bagi PNS di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan - Bagi PNS di lingkungan Kantor Kesbangpol
12.	Petikan Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil	- CPNS	- Kepala BKPP	<ul style="list-style-type: none"> - Bagi CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus - Dalam hal Kepala BKPP tidak dijabat oleh pejabat definitif maka dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah

KAK

1	2	3	4	5
13.	Petikan Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil	- Kepala BKPP	- PNS	<ul style="list-style-type: none"> - Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus - Dalam hal Kepala BKPP tidak dijabat oleh pejabat definitif maka dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah
14.	Petikan Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan / Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrasi	- Sekretaris Daerah	- Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator	<ul style="list-style-type: none"> - Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus - Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
15.	Petikan Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan / Pemberhentian dari Jabatan Administrasi	- Kepala BKPP	- Jabatan Pengawas, Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus - Dalam hal Kepala BKPP tidak dijabat oleh pejabat definitif maka dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah
16.	Petikan Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan / Pemberhentian dari Jabatan Kepala Sekolah Negeri	- Kepala BKPP	- Jabatan Fungsional	<ul style="list-style-type: none"> - Bagi Kepala Sekolah Negeri pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus - Dalam hal Kepala BKPP tidak dijabat oleh pejabat definitif maka dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah

K-A-W

		2	3	4	5
17.	Keputusan Pengangkatan (Pertama, Penyesuaian/Inpassing, Kembali), Pemberhentian dan Kenaikan Jabatan Fungsional	- Sekretaris Daerah	- Jabatan Fungsional Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil, Pemula	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus	
18.	Petikan Keputusan Pengangkatan (Pertama, Penyesuaian/Inpassing, Kembali), Pemberhentian dan Kenaikan Jabatan Fungsional	- Sekretaris Daerah - Kepala BKPP	- Jabatan Fungsional Madya - Jabatan Fungsional Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil, Pemula	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus - Dalam hal Kepala BKPP tidak dijabat oleh pejabat definitif maka dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah	
19.	Petikan Keputusan Penetapan Tunjangan Bahaya Radiasi	- Sekretaris Daerah	- Jabatan Fungsional	- Bagi Pekerja Radiasi di lingkungan Dinas Kesehatan, RSUD dr. Loekmono Hadi	
20.	Keputusan Perpanjangan Tugas Belajar	- Sekretaris Daerah	- PNS	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus	
21.	Keputusan Pemindahan PHD antar Perangkat Daerah	- Sekretaris Daerah	- PHD	- Bagi PHD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus	
22.	Petikan Keputusan Pemindahan PHD antar Perangkat Daerah	- Kepala BKPP	- PHD	- Bagi PHD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus - Dalam hal Kepala BKPP tidak dijabat oleh pejabat definitif maka dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah	



1	2	3	4	5
23.	Keputusan Pemindahan PHD internal Perangkat Daerah	- Kepala Perangkat Daerah	- PHD	- Bagi PHD di lingkungan Dinas/Badan/Perangkat Daerah
24.	Petikan Keputusan Pemindahan PHD internal Perangkat Daerah	- Sekretaris Perangkat Daerah	- PHD	- Bagi PHD di lingkungan Dinas/Badan/Perangkat Daerah
25.	Keputusan Penugasan PNS Pertama Kali di Pemerintah Kabupaten Kudus	- Sekretaris Daerah	- PNS	- Bagi PNS mutasi antar instansi (mutasi masuk Pemerintah Kabupaten Kudus)
26.	Keputusan Penyesuaian/Inpassing Tunjangan Jabatan Fungsional	- Sekretaris Daerah	- Jabatan Fungsional	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
27.	Petikan Keputusan Penyesuaian/ Inpassing Tunjangan Jabatan Fungsional	- Kepala BKPP	- Jabatan Fungsional	<ul style="list-style-type: none"> - Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus - Dalam hal Kepala BKPP tidak dijabat oleh pejabat definitif maka penandatanganan dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah

Telah direliti atas kebenarannya :

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,

HARTOPO

No.	Jabatan	Pangkat
1	SEKDA	✓
2	PLT BUPATI	✓
3	KEPALA BKPP	✓
4	SEKDA PEMERINTAH DAERAH	✓
	BAG. HUKUM	✓

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 22 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS
 NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENDELEGASIAN
 WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN
 NASKAH DINAS DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN, DAN
 PEMBERIAN MANDAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KUDUS

PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG
 UNTUK MENANDATANGANI NASKAH DINAS DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN

NO.	JENIS NASKAH DINAS	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG	JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL / PEGAWAI HONORER DAERAH	KETERANGAN
1	2	- Kepala BKPP	- CPNS	<ul style="list-style-type: none"> - Bagi CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus - Dalam hal Kepala BKPP tidak dijabat oleh pejabat definitif maka dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah
2.	Surat Permintaan Pengujian Kesehatan kepada Dokter Pengudi Tersendiri / Tim Pengudi Kesehatan	- Kepala BKPP	- CPNS	<ul style="list-style-type: none"> - CPNS yang akan diusulkan menjadi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus - Bagi PNS / CPNS di lingkungan Kabupaten Kudus untuk keperluan kepegawaian lainnya - Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Pelaksana, Fungsional

1	2	3	4	5
3.	Surat Pemberitahuan tentang Kenaikan Gaji Berkala (SPTKGB)	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretaris Daerah - Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (kecuali Sekretaris Daerah) 	<ul style="list-style-type: none"> - Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus - Bagi PNS di lingkungan Kantor, BPBD dan Kecamatan 	
	- Kepala BKPP	<ul style="list-style-type: none"> - Jabatan Administrator yang mendukung jabatan sebagai Kepala Perangkat Daerah 		
	- Asisten Administrasi Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Jabatan Administrator, Pengawas, Fungsional 	<ul style="list-style-type: none"> - Bagi PNS di lingkungan Daerah Sekretariat Kabupaten Kudus 	
	- Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Jabatan Pelaksana 	<ul style="list-style-type: none"> - Bagi PNS di lingkungan Daerah Radan 	
	- Kepala Badan	<ul style="list-style-type: none"> - Jabatan Administrator, Pengawas, Fungsional 	<ul style="list-style-type: none"> - Bagi PNS di lingkungan Radan 	
	- Sekretaris pada Badan	<ul style="list-style-type: none"> - Jabatan Pelaksana 	<ul style="list-style-type: none"> - Bagi PNS di lingkungan Badan 	
	- Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Jabatan Pengawas, Pelaksana, Fungsional 	<ul style="list-style-type: none"> - Bagi PNS di lingkungan Penanggulangan Bencana Daerah 	
	- Inspektur	<ul style="list-style-type: none"> - Jabatan Administrator, Pengawas, Fungsional 	<ul style="list-style-type: none"> - Bagi PNS di lingkungan Inspektorat Daerah 	
	- Sekretaris pada Inspektorat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Jabatan Pelaksana 	<ul style="list-style-type: none"> - Bagi PNS di lingkungan Inspektorat Daerah 	
	- Sekretaris DPRD	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Administrator, Pengawas, Fungsional 	<ul style="list-style-type: none"> - Bagi PNS di lingkungan Sekretariat DPRD 	
	- Kepala Bagian Umum dan Humas Sekretariat DPRD	<ul style="list-style-type: none"> - Jabatan Pelaksana 	<ul style="list-style-type: none"> - Bagi PNS di lingkungan Sekretariat DPRD 	

OK-AK/H

1	2	3	4	5
- Kepala Dinas / Satpol PP	- Kepala Dinas / Satpol PP	- Jabatan Administrator, Pengawas, Fungsional	- Bagi PNS di lingkungan Dinas / Satpol PP (kecuali Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga)	- Bagi PNS di lingkungan Dinas / Satpol PP (kecuali Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga)
- Sekretaris pada Dinas / Satpol PP	- Sekretaris pada Dinas / Satpol PP	- Jabatan Pelaksana	- Bagi PNS di lingkungan Dinas Dinas/ Satpol PP (kecuali Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga)	- Bagi PNS di lingkungan Dinas Dinas/ Satpol PP (kecuali Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga)
- Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	- Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	- Jabatan Administrator, Pengawas	- Bagi PNS di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	- Bagi PNS di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga
		- Jabatan Fungsional Guru yang diberi tugas sebagai Kepala SMP Negeri, Kepala SD Negeri dan Kepala TK Negeri		
		- Jabatan Fungsionaljenjang Madya dan Utama		
		- Sekretaris pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	- Bagi PNS di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	- Bagi PNS di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		- Sekretaris pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	- Bagi PNS di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	- Bagi PNS di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		- Guru Golongan II	- Guru Golongan II	- Guru Golongan II
	- Kepala SMP	- Jabatan Fungsional, Pelaksana	- Bagi PNS di lingkungan SMP	- Bagi PNS di lingkungan SMP

PKW

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur RSUD dr. Loekmono Hadi - Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada RSUD dr. Loekmono Hadi - Kepala Kantor Kesbangpol - Camat 	<ul style="list-style-type: none"> - Jabatan Administrator, Pengawas, Fungsional - Jabatan Pelaksana - Jabatan Pengawas, Pelaksana - Jabatan Administrator, Pengawas, Pelaksana 	<ul style="list-style-type: none"> - Bagi PNS di lingkungan RSUD dr. Loekmono Hadi - Bagi PNS di lingkungan RSUD dr. Loekmono Hadi - Bagi PNS di lingkungan Kantor Kesbangpol - Bagi PNS di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Bagi PNS di lingkungan dr. Loekmono Hadi - Bagi PNS di lingkungan Kantor Kesbangpol - Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Sekretariat Daerah - Bagi PNS di lingkungan Kantor Kesbangpol, Kecamatan dan Kelurahan
4.	Surat Izin Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Melahirken, Cuti Karena Alasan Penting (tidak dijalankan di luar negeri)	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretaris Daerah - Asisten Administrasi Umum - Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - Asisten Ekonomi dan Pembangunan - Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah - Kepala Badan - Sekretaris pada Badan 	<ul style="list-style-type: none"> - Jabatan Administrator selain Kepala Perangkat Daerah - Jabatan Pengawas, Fungsional - Jabatan Pengawas - Jabatan Pengawas - Jabatan Pelaksana - Jabatan Pengawas, Fungsional - Jabatan Pelaksana 	<ul style="list-style-type: none"> - Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Sekretariat Daerah - Bagi PNS di lingkungan Kantor Kesbangpol, Kecamatan dan Kelurahan - Bagi PNS di lingkungan BPBD - Bagi PNS di lingkungan Sekretariat Daerah - Bagi PNS di lingkungan Badan - Bagi PNS di lingkungan Badan

✓ ✓ #

1	2	3	4	5
- Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	- Jabatan Pelaksana dan Fungsional	- Bagi PNS Badan Penanggulangan Bencana Daerah	- Bagi PNS di Lingkungan Inspektorat Daerah	- Bagi PNS di Lingkungan Inspektorat Daerah
- Inspektur	- Jabatan Pengawas, Fungsional	- Bagi PNS di Lingkungan Inspektorat Daerah	- Bagi PNS di Lingkungan Inspektorat Daerah	- Bagi PNS di Lingkungan Inspektorat Daerah
- Sekretaris pada Inspektorat Daerah	- Jabatan Pelaksana	- Bagi PNS di Lingkungan Kepemudaan, dan Olahraga)	- Bagi PNS di Lingkungan Dinas/Satpol PP (kecuali Dinas Kepemudaan, dan Olahraga)	- Bagi PNS di Lingkungan Dinas/Satpol PP (kecuali Dinas Kepemudaan, dan Olahraga)
- Kepala Dinas / Satpol PP	- Jabatan Pengawas, Fungsional	- Bagi PNS di Lingkungan Kepemudaan, dan Olahraga	- Bagi PNS di Lingkungan Dinas/Satpol PP (kecuali Dinas Kepemudaan, dan Olahraga)	- Bagi PNS di Lingkungan Dinas/Satpol PP (kecuali Dinas Kepemudaan, dan Olahraga)
- Sekretaris pada Dinas/Satpol PP	- Jabatan Pelaksana	- Bagi PNS di Lingkungan Kepemudaan, dan Olahraga	- Bagi PNS di Lingkungan Dinas/Satpol PP (kecuali Dinas Kepemudaan, dan Olahraga)	- Bagi PNS di Lingkungan Dinas/Satpol PP (kecuali Dinas Kepemudaan, dan Olahraga)
- Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	- Jabatan Pengawas	- Bagi PNS di Lingkungan Kepemudaan, dan Olahraga	- Bagi PNS di Lingkungan Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	- Bagi PNS di Lingkungan Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga
- Sekretaris pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	- Jabatan Pelaksana	- Bagi PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	- Bagi PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	- Bagi PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga

BR 104

1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> - Jabatan Fungsional jenjang Pertama dan Muda - Jabatan Fungsional jenjang Penyelia, Mahir, Terampil, Pemula - Guru Golongan II 	<ul style="list-style-type: none"> - Bagi PNS di lingkungan SMP - Bagi PNS di lingkungan Sekretariat DPRD - Bagi PNS di lingkungan Sekretariat DPRD 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretaris DPRD 	<ul style="list-style-type: none"> - Jabatan Pengawas 	<ul style="list-style-type: none"> - Bagi PNS di lingkungan RSUD dr. Loekmono Hadi - Bagi PNS di lingkungan RSUD dr. Loekmono Hadi 	<ul style="list-style-type: none"> - Bagi PNS di lingkungan dr. Loekmono Hadi - Bagi PNS di lingkungan dr. Loekmono Hadi
	<ul style="list-style-type: none"> - Kabag Umum dan Humas Sekretariat DPRD 	<ul style="list-style-type: none"> - Jabatan Pelaksana 	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur RSUD dr. Loekmono Hadi - Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada RSUD dr. Lockmono Hadi 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Kantor Kesbangpol - Camat
		<ul style="list-style-type: none"> - Sekretaris Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala BKPP 	<ul style="list-style-type: none"> - Bagi PNS di lingkungan Kantor Kesbangpol - Bagi PNS di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan - Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus - Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
5.	Surat Izin Belajar			
6.	Surat Izin Penggunaan Gelar Akademik	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretaris Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Jabatan Administrator, Pengawas, Fungsional Madya, Muda, Pertama, Penyelia, Mahir 	<ul style="list-style-type: none"> - Bagi PNS di lingkungan Pengawas, Fungsional Madya

✓ - ✓ ✓

1	2	3	4	5
	- Kepala BKPP	- Jabatan Pelaksana, Fungsional Muda, Pertama, Penyelia, Mahir	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus	
7.	Surat Pernyataan Pelantikan	- Sekretaris Daerah - Kepala BKPP	- Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (kecuali Sekretaris Daerah) dan Jabatan Fungsional jenjang Utama - Jabatan Administrator, Pengawas, Fungsional, Pelaksana, dan Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus - Dalam hal Kepala BKPP tidak dijabat oleh pejabat definitif maka penandatanganan dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah
8.	Surat Permohonan Pertimbangan Teknis Pensiun / Usul Pensiun	- Sekretaris Daerah - Kepala BKPP	- Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (kecuali Sekretaris Daerah), Administrator, Fungsional Madya - Jabatan Administrator, Pengawas, Fungsional Madya, Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil, Pemula, Jabatan Pelaksana	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang diusulkan pensiun ke golongan ruang IV/c dan IV/d - Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang diusulkan pensiun ke golongan ruang IV/b ke bawah
9.	Surat Pengusulan Mutasi Kenaikan Pangkat	- Sekretaris Daerah	- Bagi Administrator, Pengawas, Pelaksana, Fungsional Madya	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang diusulkan kenaikan pangkat ke golongan ruang IV/a dan IV/b

16

1	2	3	4	5
	- Kepala BKPP	- Jabatan Administrator, Pengawas, Pelaksana, Fungsional Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil, Pemula	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang diusulkan kenaikan pangkat ke golongan ruang III/d ke bawah	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang diusulkan kenaikan pangkat ke golongan ruang IV/a dan IV/b
10.	Surat Pengajuan Permintaan Kartu Pegawai, Karis/Karis dan Taspen	- Kepala BKPP	- Sekretaris Daerah	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang diusulkan kenaikan pangkat ke golongan ruang III/d ke bawah
11.	Nota Usul Mutasi Kenaikan Pangkat	- Sekretaris Daerah	- Kepala BKPP	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang diusulkan kenaikan pangkat ke golongan ruang III/d ke bawah
12.	Legalisasi Fotocopy Berkas-berkas yang Berkaitan dengan Usul Kenaikan Pangkat, kecuali SKP, Capaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja	- Kepala BKPP	- Sekretaris pada BKPP	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang diusulkan kenaikan pangkat ke golongan ruang III/d ke bawah
		- Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	- Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (termasuk PNS yang ditugaskan di Sekolah Swasta)	- Bagi PNS di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (termasuk PNS yang ditugaskan di Sekolah Swasta)

✓ ✓ ✓

1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> - Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga 		
13.	Surat Perintah Penugasan Pelatihan Kepemimpinan	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Sekolah Negeri - Sekretaris Daerah - Kepala BKPP 	<ul style="list-style-type: none"> - Jabatan Pelaksana, Fungsional - Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator - Jabatan Pengawas, Pelaksana 	<ul style="list-style-type: none"> - Bagi PNS di lingkungan Dinas Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil, Pemula yang ditugaskan di Sekolah Swasta) - Bagi PNS di lingkungan Sekolah Negeri - Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus - Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
14.	Surat Perintah Penugasan Pelatihan Teknis dan Pelatihan Fungsional		<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Jabatan Administrator, Pengawas, Pelaksana, Fungsional
15.	Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang / Berat		<ul style="list-style-type: none"> - Kepala BKPP 	<ul style="list-style-type: none"> - Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Pelaksana, Fungsional
16.	Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Proses Pidana atau Pernah Dipidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Berkewajiban Hukum Tetap		<ul style="list-style-type: none"> - Kepala BKPP 	<ul style="list-style-type: none"> - Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus - Dalam hal Kepala BKPP tidak dijabat oleh pejabat definitif maka penandatanganan dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah - Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus - Dalam hal Kepala BKPP tidak dijabat oleh pejabat definitif maka penandatanganan dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah

✓ ✓ ✓

1	2	3	4	5
17.	Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretaris Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (kecuali Sekretaris Daerah), Administrator, Fungsional Madya 	<ul style="list-style-type: none"> - Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang diusulkan pensiun ke golongan ruang IV/c dan IV/d
		<ul style="list-style-type: none"> - Kepala BKPP 	<ul style="list-style-type: none"> - Jabatan Administrator, Pengawas, Pelaksana, Fungsional Madya, Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil, Pemula 	<ul style="list-style-type: none"> - Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang diusulkan pensiun ke golongan ruang IV/b ke bawah
				<ul style="list-style-type: none"> - Dalam hal Kepala BKPP tidak dijabat oleh pejabat definitif maka dilakukan oleh Asisten Administrator Umum atau nama Sekretaris Daerah
18.	Surat Izin Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Melahirkan, Cuti Karena Alasan Penting (tidak dijalankan di luar negeri)	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - PHD 	<ul style="list-style-type: none"> - Bagi PHD di lingkungan Perangkat Daerah
19.	Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretaris 	<ul style="list-style-type: none"> - Jabatan Fungsional 	<ul style="list-style-type: none"> - Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
20.	Legalisasi Fotocopy SKP, Capaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja yang berkaitan dengan Usul Kenaikan Pangkat dan Usul Pertimbangan Teknis Pensiun /Usul Pensiun	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Fungsional Utama 	<ul style="list-style-type: none"> - Bagi PNS di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing
		<ul style="list-style-type: none"> - Sekretaris Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Jabatan Pengawas, Pelaksana, Fungsional selain jenjang Utama 	<ul style="list-style-type: none"> - Bagi PNS di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing

K-1 LK

1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD 	<ul style="list-style-type: none"> - Jabatan Pengawas, Pelaksana, Fungsional 	<ul style="list-style-type: none"> - Bagi PNS di lingkungan Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD
		<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Bagian Tata Usaha pada RSUD dr. Lockmono Hadi 	<ul style="list-style-type: none"> - Jabatan Pengawas, Pelaksana, Fungsional selain jenjang Utama 	<ul style="list-style-type: none"> - Bagi PNS di lingkungan RSUD dr. Lockmono Hadi
		<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 	<ul style="list-style-type: none"> - Jabatan Administrator, Pengawas, Pelaksana, Fungsional 	<ul style="list-style-type: none"> - Bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Sekolah Negeri 	<ul style="list-style-type: none"> - Jabatan Pelaksana, Fungsional 	<ul style="list-style-type: none"> - Bagi PNS di lingkungan Sekolah Negeri
21.	Surat Rekomendasi Pengusulan/Perubahan/Perpindahan Nama/Kelas/Bobot Jabatan PNS	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretaris Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Jabatan Pelaksana 	<ul style="list-style-type: none"> - Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus

Yelah dituliti atas kebenarannya :

No.	Jabatan	Pangkat
1	SEKDA	4
2	ASISTEN SEKDA	4
3	KEPALA LANTAI	4
4	SEKRETARIS KEPALA BUMN	4
5	BAG. HUKUM	4

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,

HARTOPO